



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/PDT/2019/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ny. TATY ZAMRI** ; beralamat di Jalan A.W Syahrani Gg. III, RT .10 , Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasanya kepada SYAMSUL BAHRI, SH, M.Hum, SADAM KHOLIK, SH, RUDI HARTONO, SH beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 26C, RT.IX Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**;

**M e l a w a n**

**Hj.ELFIDA RIZAL** ; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Rahmat, RT.016, Kelurahan/Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAFRI MUSA,SH, MAKMUR RATNO JAYA, SH.MH , Law Office JAFRI MUSA,SH & Partner** beralamat di Jalan Kebahagiaan RT.42 No.39 , Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT / TERBANDING**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 53/PDT/2019/PT.SMR tgl.02 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No 53/PDT/2019/PT SMR tanggal 02 Mei 2019 tentang hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 09 JANUARI 2019 ; serta telah pula membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, Memori banding dan Kontra memori banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Hal 1 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya tanggal tertanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register No.106 / Pdt. G / 2018 / PN. Smr, adapun hal-hal menjadi dasar gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris (Istri) mendiang Alm. H. Nono Rizal yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2014;
2. Bahwa Alm. H. Nono Rizal, semasa hidupnya, ada menerima hibah atas sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal diatasnya yang terletak di dahulu dikenal dengan Jl. Pandan Wangi Gg. III, Desa/Kel. Air Putih, sekarang menjadi jl. AW. Syahrani Gg.III, Rt.10, No.42, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, **dari Tergugat** sesuai Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Dahlan, SH., Notaris di Samarinda No. 760/Smda Ulu/2007, tanggal 13 Juni 2007;
3. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut "Pihak Pertama (Tergugat) menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua (Penggugat) dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu "Hak Milik" Nomor 1575/Kelurahan Air Putih atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 20 februari 1988, nomor 170/1988 seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 16.01.03.04.0564, dengan batas – batas :  
Sebelah Utara : (dahulu) Kustianingsih (sekarang) Hj. Magdalena  
Sebelah Timur : (dahulu) Ridwansyah (sekarang) H. Dahrin  
Sebelah Selatan : Jl./Gg. III  
Sebelah Barat : (dahulu) Yansen (sekarang) Dr. Boyke;
4. Bahwa selanjutnya dilakukan Pengalihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1575/Kelurahan Air Putih, dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2007;
5. Bahwa Peralihan Hak atas sebidang tanah berikut Bangunan rumah tinggal tersebut didasarkan atas kredit macet Pihak Tergugat di Bank Mandiri jalan Mulawarman sebesar Rp.225.000.000.-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa terhadap kredit macet tersebut, Tergugat mohon kepada Penggugat untuk membantu menyelamatkan tanah berikut bangunan rumah tinggal berdasarkan sertifikat Hak Milik No.1575/Kelurahan Air Putih, dari sitaan Bank;

Hal 2 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permintaan Tergugat tersebut, Penggugat-pun berkenan membantu menebus kredit macet Tergugat di Bank Mandiri Cabang Mulawarman sebesar Rp.225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan seterusnya mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah berikut bangunan No.1575/Kelurahan Air Putih, dari Bank Mandiri untuk selanjutnya dilakukan proses hibah dan Pengalihan hak/Balik Nama (BN) dari Ny. Taty Zamri (Tergugat) kepada H. Nono Rizal (Alm.) pada tanggal 12 September 2007;
8. Bahwa selain menebus tunggakan utang/kredit macet Tergugat sebesar Rp.225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dari Bank Mandiri Cabang Mulawarman, kepada Tergugat juga diberikan uang Kompensasi atas hibah tersebut secara bertahab dalam bentuk dan rincian sebagai berikut :

No.	Judul	Jumlah	Keterangan
.1.	Biaya untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1575 di Bank mandiri Cabang Mulawarman	Rp. 225.000.000.-	pada Bulan Juni 2007.
2.	Pengambilan uang secara Tunai dan bertahab	Rp. 319.800.000.-	Mulai tgl 8 juni 2007 s/d 8 November 2008.
3.	Sewa mobil Rp.3.000.000 / bulan x 8 bln	Rp. 24.000.000.-	November 2007 s/d Juni 2008.
4.	Sewa rumah di jalan PM. Noor sejak tahun 2009 s/d 2018 atau selama 10 Tahun x 12.500.000.- (sempat dibayar Rp.4.000.000.-), dihitung sebagai tambahan kompensasi	Rp. 121.000.000.-	Desember 2009 s/d Desember 2018.
<b>Total</b>		<b>Rp.689.800.000.-</b>	

**(Enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus rupiah)**

9. Bahwa dengan demikian maka, terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan total sebesar **Rp. 689.800.000.- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Ribu rupiah)** tersebut adalah berhubungan dengan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris

Hal 3 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dahlan, SH., Notaris di Samarinda No. 760/Smda Ulu/2007, tanggal 13 Juni 2007 dan Pengalihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1575 dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2007;

10. Bahwa setelah dilakukan Pengalihan Hak Atas Tanah berikut Bangunan rumah tinggal diatasnya dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2007, maka secara hukum Tanah berikut Bangunan tersebut adalah sudah menjadi Hak Milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1575 atas nama Penggugat;
11. Bahwa namun demikian oleh karena hubungan antara Penggugat (Alm. H. Nono Rizal) dengan Tergugat adalah sebagai Saudara kandung, maka sejak dilakukan pengalihan Hak Atas Tanah berikut bangunan tersebut, Tergugat masih diperkenankan untuk tinggal di atas obyek sengketa ini;
12. Bahwa Tergugat telah diberikan kelonggaran untuk menempati obyek sengketa *a quo* sejak tahun 2007 sampai 2018 (sekarang) atau telah berlangsung selama 11 tahun, tanpa dibebankan biaya sewa sedikitpun;
13. Bahwa dengan tidak diberikan beban biaya sewa tanah berikut bangunan tersebut menunjukan Penggugat telah berbuat baik membantu Tergugat dari kesulitan ekonomi, oleh karena waktu 11 tahun adalah tempo yang cukup lama untuk kelonggaran yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
14. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengambil hak atas tanah berikut bangunan tersebut, namun Tergugat selalu menghalangi dan bahkan membuat keadaan menjadi tidak kondusif, sehingga tidak ada cara lain selain mengadukan hal ini ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan;
15. Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah beserta bangunan obyek sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah dan tidak berdasarkan hukum, karena obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2007 atau 11 tahun yang lalu dengan nilai konpensasi berupa uang sebesar **Rp.689.800.000.- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Ribu rupiah)** yang dibayar secara bertahab dalam bentuk uang tunai, sewa mobil dan sewa rumah di jalan PM. Noor Samarinda (Rumah Makan Padang);
16. Bahwa biaya sewa Rumah untuk warung makan di jalan PM. Noor Samarinda telah berlangsung selama 10 Tahun dengan perhitungan uang sewa setahun adalah Rp.12.500.000.- x 10 bulan = Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah), telah dibayar sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupah),

Hal 4 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa uang sewa warung makan yang belum dibayar adalah sebesar **Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah)**, dihitung sebagai tambahan kompensasi atas Hibah yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

17. Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, terkategori sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya (*onrechtmatige overhids daad*);

18. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial yang dapat diperhitungkan seluruhnya adalah:

- Kerugian materil sebesar Rp. 689.800.000.- (*Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Ribu rupiah*);

- Kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*);

**Total : kerugian Materil dan immateri sebesar Rp. 1.189.800.000.- (satu milyar seratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).**

19. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka sesuai ketentuan pasal 227 HIR Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1575/Kelurahan Air Putih, tanggal 12 September 2007 (sekarang) terletak di jalan AW. Syahrani Gg. III, Rt.10, No.42, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu – Kota Samarinda dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 10 m atau seluas 200 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : (dahulu) Kustianingsih (sekarang) Hj. Magdalena

Sebelah Timur : (dahulu) Ridwansyah (sekarang) H. Dahrin

Sebelah Selatan : Jl./Gg. III

Sebelah Barat : (dahulu) Yansen (sekarang) Dr. Boyke;

20. Bahwa oleh karena di khawatirkan Tergugat akan mengulur – ulur waktu melaksanakan isi putusan perkara ini, maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini; na gugatan Penggugat didasarkan pada bukti – bukti yang otentik yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBG, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda dapat

Hal 5 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan dalam posita tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1575, tanggal 12 September 2007 yang terletak di jalan (dahulu) Jalan Pandan Wangi Gg. III air Putih (sekarang) Jalan AW. Syahrani Gg. III, Rt.10, No.42, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 10 m atau seluas 200 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas :  
Sebelah Utara : (dahulu) Kustianingsih (sekarang) Hj. Magdalena  
Sebelah Timur : (dahulu) Ridwansyah (sekarang) H. Dahrin  
Sebelah Selatan : Jl./Gg. III  
Sebelah Barat : (dahulu) Yansen (sekarang) Dr. Boyke;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Dahlan, SH., Notaris di Kota Samarinda No. 760/Smda Ulu/2007, tanggal 13 Juni 2007 dan Pengalihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1575/air putih dari Tergugat kepada Penggugat tgl 12 September 2007.
4. Menyatakan sah dan berharga uang kompensasi yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk :
  - a. Uang tunai sebesar Rp.310.800.000.- yang diberikan secara bertahap sejak tanggal 8 juni 2007 sampai dengan 8 November 2008;
  - b. Sewa mobil sebesar Rp.3.000.000/bulan x 8 bln Rp.24.000.000.- pada bulan November 2007 sampai dengan Juni 2008
  - c. Sewa Rumah di jalan PM Noor sejak tahun 2009 s/d tahun 2018 atau sudah berlangsung selama 10 (Sembilan) tahun dengan biaya sewa setahun adalah Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), sisa yang belum dibayar adalah Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dihitung sebagai tambahan kompensasi atas Hibah yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal 6 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1575 di Bank Mandiri Cabang Mulawarman sebesar Rp.225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

**Total : Rp. 689.800.000.- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Ribu rupiah);**

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdt.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik materil maupun immateril sebagai berikut :
  - Kerugian Materil sebesar Rp.689.800.000.- (*Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Ribu rupiah*);
  - Kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Total : kerugian Materil dan immateri sebesar Rp.1.189.800.000.- (satu milyar seratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).**
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1000.000.- (satu Juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari tergugat.
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Foto copy surat-surat bukti sesuai asli dan bermaterai cukup yaitu surat bukti (P-1) s/d bukti (P-7) dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi H.SYHRIL SYHRUDDIN dan saksi SADAR M., Sedangkan Tergugat / Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah mengajukan Foto copy surat-surat bukti sesuai asli dan bermaterai cukup tertanda bukti (T-1) s/d bukti (T-36) dan mengajukan 2(dua) orang yaitu saksi YULNIWARTI dan saksi MARIA KRISNAWATI, SH, yang keterangannya diberikan **tidak di atas sumpah** karena saksi tersebut merupakan saudara kandung dari Tergugat ;

**Hal 7 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah proses pembuktian dalam persidangan dari kedua belah pihak selesai, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada hari RABU, tanggal 09 JANUARI 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah yang di buat di hadapan Notaris Ahmad Dahlan,SH , Notaris Di Kota Samarinda No.760/Smda Ulu/2007 tanggal 13 Juni 2007 dan Pengalihan Hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1575/Air Putih dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 September 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak selain dan selebihnya;

### **DALAM REKONPENSI;**

- Menolak gugatan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat / Terbanding sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tgl 29 Januari 2019;

Menimbang bahwa kuasa Tergugat / Pembanding, pada tanggal 12 Maret 2019 telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding yang tersebut dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal 8 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya yang menyatakan :

"Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah yang di buat di Hadapan Notaris Ahmad Dahlan, S.H., Notaris di Kota Samarinda No. 760/Smda Ulu/2007 tanggal 13 Juni 2007 dan Pengalihan Hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.I575/Air Putih dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 September 2007"

Amar putusan hakim perkara aquo didasarkan atas pertimbangannya pada halaman 27 dalam putusannya yang menyatakan "menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu akta hibah yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dan dikaitkan dengan Pasal 1666 BW, menurut Majelis Hakim Akta Hibah tersebut adalah sah menurut hukum ....dstnya".

Pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo tersebut adalah keliru karena tidak mempertimbangkan:

- a. Alasan-alasan Pembanding/Tergugat Kompensi-Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya yang intinya menyatakan bahwa Tergugat meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1575/Air Putih untuk dijadikan agunan kredit PT. Nova Bersaudara milik suami Penggugat (H. Nono Rizal) pada Bank BRI Cabang Bontang, untuk menambah modal dalam rangka mengerjakan proyek HTI milik PT. Sinar Mas di Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- b. Bahwa akan tetapi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.I575/Air Putih bukan sekedar di pinjam oleh alm. Nono Rizal (suami Terbanding / Penggugat Kopensi-Tergugat Rekonpensi), akan tetapi dijadikan objek hibah dan dibalik nama dari atas nama Taty Zamri menjadi atas nama Nono Rizal. Sekalipun tindakan alm. H. Nono Rizal (alm) di keberatan Pembanding / Tergugat Kompensi-Penggugat Rekonpensi ketika itu (tahun 2007), akan tetapi oleh Nono Rizal (alm) menjawab bahwa hibah dan balik nama yang dilakukannya "hanya sekedar formalitas saja".
- c. Bahwa dalil jawaban Pembanding / Tergugat Kompensi-Penggugat Rekonpensi tersebut didukung 2(dua) orang saksi yaitu Yulinarwati dan Maria Krisnawati, S.H. keduanya tidak disumpah karena mereka adalah Sudara alm. H. Nono Rizal (suami Pengggugat Kopensi) dan Saudara Tergugat Kompensi yang menerangkan bahwa alm. Nono Rizal semasa hidupnya meminjam uang kepada Taty Zamri untuk pekerjaan proyek penghijauan (HTI) melalui kredit di bank dengan jaminan sertifikat Taty Zamri .

2. Bahwa putusan Pengadilan yang dimohonkan banding adalah keliru karena Majelis Hakim perkara a quo hanya mempertimbangkan bukti hibah yang

Hal 9 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris Ahmad Dahlan, S.H. Notaris di Samarinda No. 760/Smda-Ulu/2007 tanggal 13 Juni 2007, tetapi tidak mempertimbangkan dan meneliti alasan-alasan Pembanding/Tergugat Kopensi/Penggugat Rekopensi yaitu mengenai alasan peminjaman Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1575/Air Putih milik Taty Zamri (Pembanding / Tergugat Kopensi Penggugat Rekopensi), bahwa manakala (SHM) No. 1575/Air Putih milik Taty Zamri dipinjamkan maka Nono Rizal/aim akan mempekerjakan suami Taty Zamri (Zamri Mohtar) dan diberikan kompensasi keuntungan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun kenyataannya SHM No.1575/Air Putih milik Taty Zamri berhasil dipinjam dan mempekerjakan suami Zamri Mohtar di Proyek HTI, namun ternyata uang kompensasi sebesar Rp.250.000.000,- tidak direalisasikan bahkan SHM No.1575/Air Putih milik Taty Zamri malah SHM No. 1575/Air Putih milik Taty Zamri malah dibalik namakan menjadi miliknya. Hal ini jelas merugikan Pembanding / Tergugat Kopensi-Penggugat Rekopensi.

3. Berkenaan poin 2 di atas, seharusnya Majelis Hakim perkara aquo mempertimbangkan bahwa perbuatan pinjam-meminjam SHM No. 1575/Air Putih antara Taty Zamri dengan H. Nono Rizal (alm) adalah perbuatan kesepakatan bersama sekalipun tidak tertulis, sehingga kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak secara hukum. Akan tetapi kesepakatan tersebut cacat kehendak yaitu semula SHM No. 1575 hanya dipinjamkan kepada H. Nono Rizal (alm) untuk jaminan kredit, akan tetapi oleh H. Nono Rizal (alm) malah dibuatkan akta hibah dan dibaliknama, sehingga kesepakatan tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

Menurut J.Satrio dalam Artikelnya tertanggal 3 Januari 2018. Sepakat dan Permasalahannya Perjanjian dengan Cacat Dalam Kehendak yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak. Perhatikan kata-kata "pada waktu lahirnya".

Cacat hukum atau cacat kehendak dapat berupa adanya prosudur diluar ketentuan hukum, tipu melihat, paksaan ataupun di luar kehendak yang membuat kesepakatan. Selanjutnya J.Satrio menyatakan : "Undang-undang dalam Pasal 1322 - Pasal 1328 B.W. mengatur tentang perjanjian yang telah ditutup atas dasar adanya cacat dalam kehendak. Ke dalam kelompok perjanjian yang mengandung "cacat dalam kehendak" dalam doktrin dimasukkan perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur **kesesatan, paksaan atau penipuan**" pada saat lahirnya perjanjian. Belakangan juga

Hal 10 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalamnya perjanjian yang timbul atas dasar adanya **"penyalahgunaan keadaan"**.

Lebih lanjut J.Satrio mengemukakan bahwa pada hal "sepakat yang benar" mengikat pihak yang memberikan sepakat itu sebagai suatu undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) B.W.). Kiranya patut untuk diterima, bahwa sepakat yang tidak didasarkan atas kehendak yang sebenarnya tidak melahirkan perjanjian yang sah.

4. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan yang dimohonkan banding, yang lain dan selebihnya, Pembading / Tergugat Kopensi-Penggugat Rekopensi dapat menerimanya.

Berdasarkan uraian-uraian keberatan Pembading/Tergugat Kopensi-Penggugat Rekopensi tersebut di atas maka mohon dengan keredahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembading seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbading tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

## **Dalam Pokok Perkara**

### Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat/Terbading seluruhnya.

### Dalam Rekopensi

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembading seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekopensi/Terbading ingkar janji terhadap Pengugat Rekopensi (wan prestasi).
3. Mengukum Tergugat Rekopensi/Terbading membayar uang kompensasi kepada Penggugat Rekopensi atas keutungan usaha dari peminjaman dan pemakaian SHM No. 1575/Kelurahan Air Putih milik Penggugat Rekopensi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, yaitu selama 11(sebelas) Tahun yang diperhitungkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dengan rincian,  $Rp.5.000.000,- \times 12 \times 11 = Rp.660.000.000,-$  (enam ratus enam puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekopensi/Terbading mengembalikan SHM No. 1575/Kelurahan Air Putih dalam keadaan seperti semula dan tanpa sarat apapun, bila mana perlu pengembalian dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

Hal 11 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perhari bilamana Tergugat Rekonsensi tidak melaksanakan putusan gugatan rekonsensi ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan gugatan Rekonsensi .

## Dalam Konpensasi / Dalam Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konpensasi-Tergugat Rekonsensi / Terbanding membayar biaya perkara.

## Atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memberikan pertimbangan hukum lain, maka Tergugat Konpensasi-Penggugat Rekonsensi / Pembanding memohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Penggugat/Terbanding sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, kuasa Terbanding mengajukan Kontra Memori pada tanggal 26 Maret 2019 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tgl 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

"Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan No.106 / Pdt.G / 2018 / PN.Smr, tanggal 22 Januari 2019, **tidaklah mengandung unsur kesalahan penerapan hukum, Kelalaian dan Unsur melanggar hukum**, karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar sesuai *Pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan*"*Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan juga memuat pasal tertentu dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*" Dengan demikian maka putusan perkara *a quo* haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda, hal tersebut karena" : Bahwa setelah TERMOHON Banding Pelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon banding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi tersebut, tidaklah ada hal-hal yang bersifat substansi dalam memori banding, Pemohon Banding hanya mengulangi dalil dalam posita Tergugat;

Hal 12 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding dari pemohon banding / Tergugat Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi butir 1 (huruf a,b dan c) halaman 3, Termohon banding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tegaskan bahwa terhadap Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Dahlan, SH., Notaris di Samarinda No. 760/Smda Ulu/2007, tanggal 13 Juni 2007 ; yang selanjutnya dilakukan Pengalihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1575/Kelurahan Air Putih, tanggal 12 September 2007 dari Pemohon banding / Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi kepada Termohon banding/Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi adalah akta otentik yang tidak terbantahkan dan serta tidak ada satupun fakta yang menunjukan bahwa Sertifikat hak milik tersebut diatas adalah dipinjamkan oleh Pemohon banding / Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi kepada Termohon banding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi;

Bahwa terhadap memori banding dari Pemohon Banding butir 2 dan 3 halaman 3 dan 4, Termohon banding/Penggugat Konpensasi - Tergugat Rekonpensasi tegaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Akta Hibah No. 760/Smda Ulu/2007, tanggal 13 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Dahlan, SH., Notaris di Samarinda, selanjutnya berdasarkan Akta hibah tersebut, dilakukan Pengalihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1575/Kelurahan Air Putih, tanggal 12 September 2007 dari Pemohon banding / Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi kepada Termohon banding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi;

Oleh karena itu memori banding dari Pemohon banding/Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, tidaklah mengandung adanya alasan hukum yang fundamentum untuk diajukan pada tingkat banding, Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 106/Pdt.G/2018/PN.Smr. tanggal 22 januari 2019 telah sesuai dan haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon banding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon banding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 106 / Pdt.G / 2018 / PN.Smr. tanggal 22 januari 2019.

Hal 13 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Banding ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 April 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, kepada Kuasa Pembanding sebagaimana relas Pemberitahuan tanggal 25 Februari 2019 sedang kepada kuasa Terbanding sebagaimana relas Pemberitahuan tgl 14 Maret 2019;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah memutus perkara Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 09 Januari 2019, selanjutnya permohonan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding diajukan pada tanggal 22 Januari 2019, maka Permohonan banding tersebut, masih dalam batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg tersebut. sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 09 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut, dan juga setelah pula membaca Memori Banding dan kontra memori banding, maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 09 Januari 2019 tersebut, baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, yang amar putusanya **Dalam Konpensi** pada pokoknya menyatakan : Menolak eksepsi Tergugat dan **Dalam Pokok Perkara** menyatakan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah yang di buat di hadapan Notaris Ahmad Dahlan,SH, Notaris Di Kota Samarinda No.760/Smda Ulu/2007 tanggal 13 Juni 2007 dan Pengalihan Hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1575/Air Putih

Hal 14 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 September 2007, dan juga menyatakan : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dalam tempo 7(tujuh) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Sedang amar putusan **dalam Rekonpensi** menyatakan : Menolak gugatan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; Hal tersebut menurut pengadilan tingkat banding, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui atas pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Tergugat / Pembanding sebagai mana tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda perkara Nomor : 106/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 09 Januari 2019 tersebut adalah keliru karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding / Tergugat dalam jawabannya yang intinya bahwa Tergugat meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1575/Air Putih untuk dijadikan agunan kredit PT. Nova Bersaudara milik suami Penggugat (H. Nono Rizal) pada Bank BRI Cabang Bontang, untuk menambah modal dalam rangka mengerjakan proyek HTI milik PT.Sinar Mas di Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur; Dan hibah serta balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1575/Air Putih yang dilakukannya "hanya sekedar formalitas saja". Alasan keberatan tersebut menurut pengadilan tingkat banding tidak dapat dibenarkan karena dari bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Tergugat / Pembanding tidak dapat melumpuhkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding khususnya terkait dengan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Dahlan, SH., Notaris di Samarinda Nomor. 760/Smda Ulu/2007, tanggal 13 Juni 2007 atas sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal diatasnya yang terletak di dahulu dikenal dengan Jl. Pandan Wangi Gg. III, Desa/Kel. Air Putih, sekarang menjadi jl. AW. Syahrani Gg.III, Rt.10, No.42, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, **dari Tergugat kepada H. Nono Rizal (suami Penggugat / Terbanding)**, sehingga oleh karena itu memori banding Tergugat / Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari putusan Pengadilan tingkat banding sendiri dalam

**Hal 15 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini ditingkat banding, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda perkara Nomor : 106/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 09 Januari 2019 tersebut masih dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya pula haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dikuatkan dan Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk peradilan tingkat banding telah ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 199 ayat(1) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 Januari 2019 Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Smd yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H. sebagai Ketua Majelis, RAILAM SILALAH, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No 53/PDT/2019/PT.SMR tanggal 02 Mei 2019, telah ditunjuk sebagai hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARLISYE PANDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/ Pembanding serta kuasa Penggugat / Terbanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Hal 16 dari 17 hal.Pts.No.53/PDT/2019/PT.SMR



1. RAILAM SILALAHI, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH

PANITERA PENGANTI,

MARLISYE PANDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	: Rp 134.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).